

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang perubahan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten sebagai landasan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan RKPD 2024 adalah :

- a. Dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2024;

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2024 adalah :

- a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2024, dan
- c. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan anggaran.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 meliputi :

- a. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan

- b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang terdiri dari :
- 1) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2024
 - 2) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2024, dan
 - 3) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2024
- c. Perubahan matrik rencana program dan kegiatan atau perangkat daerah tahun 2024.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
- Bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2024.
 - Bagi Perangkat Daerah sebagai dasar Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024.
- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pasal Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Sleman,



IR. DWI ANTA SUDIBYA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19680715 199303 1 004